



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari berbagai usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Jombang, sehingga berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diperlukan pengaturan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
21. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
22. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 5/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati, adalah Bupati Jombang;
4. Badan Lingkungan Hidup, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
5. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
6. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
8. Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
9. Pengelolaan Limbah B3, adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
10. Penghasil limbah B3, adalah setiap orang/badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
11. Pengawas, adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
12. Penyimpanan sementara limbah B3, adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
13. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3, adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;

14. Pengumpulan limbah B3, adalah kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
15. Pengawasan, adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran limbah B3.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan limbah B3 yang terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB IV JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif.

BAB V
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam pengendalian pengelolaan limbah B3.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala daerah;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah;
 - d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah;
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 di daerah;
 - f. Izin lokasi pengolahan limbah B3; dan
 - g. Izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya untuk jenis limbah yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggungjawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
- a. laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.

- (2) Standar tempat pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL;
 - c. lokasi bebas banjir; dan
 - d. tidak rawan bencana alam.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.
- (4) Pengaturan mengenai standar dan lokasi pemilihan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3; dan
 - e. memiliki tempat penyimpanan sementara.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimnya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Kewajiban pemegang izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan; dan
- f. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.

Pasal 15

Kewajiban pemegang izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan segregasi limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan;
- d. melakukan pencatatan jenis, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 16

- (1) Izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. terjadi perubahan terhadap izin;
 - b. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melakukan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal ini izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3 di daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 tanpa disertai Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pemegang izin yang tidak mentaati kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/ atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Jenis paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 dan/atau Pasal 15 selain dikenakan ketentuan sanksi administrasi juga dapat dikenakan ketentuan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 Juni 2014
**Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

**H A S A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 3 /E**

**Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang,**

**AGUS PURNOMO, SH, MSi.
Pembina
NIP. 19720710 199803 1010**

D:\HUKUM 1\PERDA 2014\3 TH 2014 B3.doc

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN JOMBANG**

I. UMUM

Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun B3.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Jombang, khususnya dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan limbah B3, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna pengendalian dan pengawasan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Jombang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

Huruf b

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Huruf c

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25 0C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Huruf b

Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

1. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 0C (140 0F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.
2. Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25 0C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.
3. Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar.
4. Merupakan limbah pengoksidasi.

Huruf c

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

1. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.
2. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air
3. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
4. Merupakan limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
5. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25 0C, 760 mmHg).
6. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Huruf d

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) pencemar organik dan anorganik dalam limbah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini. Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam Lampiran II, dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam Lampiran II tersebut, maka limbah tersebut merupakan limbah B3. Bila nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat pada Lampiran II tersebut maka dilakukan uji toksikologi.

Huruf e

Limbah yang menyebabkan infeksi.

Bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cacairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman

penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Huruf f

Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut :

1. Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
2. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55 0C.
3. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 3 /E

D:\HUKUM 1\PERDA 2014\3 TH 2014 B3.doc